



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI USULAN INDEKS K  
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT  
PRODUKSI PEKEBUN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki usaha perkebunan di Kabupaten Kubu Raya, perlu dibuat kebijakan terkait dengan penentuan indeks K pembelian tandan buah segar kelapa sawit;
- b. bahwa dalam upaya untuk memberikan kepastian, perlindungan dan menghindari persaingan tidak sehat dalam penentuan harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, perlu pengaturan mengenai verifikasi usulan Indeks K pembelian tandan buah segar kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Usulan Indeks K Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI USULAN INDEKS K PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN KUBU RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Dinas Provinsi adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

8. Petani Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan swadaya dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan terdaftar di dalam Sistem Penyuluh Pertanian (Simluhtan).
9. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu.
10. Kemitraan adalah kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.
11. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
12. Serikat Petani Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat SPKS merupakan organisasi rakyat yang berbentuk Serikat Petani yang didirikan atas dasar kebutuhan bersama petani kelapa sawit.
13. Tandan Buah Segar kelapa sawit selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
14. Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
15. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
16. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
17. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
18. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
19. *Free on Board* yang selanjutnya disingkat FOB adalah syarat penyerahan barang dimana biaya pengangkutan dan pengiriman ke pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab penjual/pemilik barang, dan hanya berlaku untuk transportasi air.
20. *Cost, Insurance and Freight* yang selanjutnya disingkat CIF adalah syarat penyerahan barang dimana biaya pengangkutan, pengiriman dan asuransi ke pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab penjual/pemilik barang, dan hanya berlaku untuk transportasi air.
21. Dokumen harga adalah kontrak penjualan CPO dan/atau PK yang telah ditandatangani oleh penjual dan pembeli.
22. Tim Verifikasi Usulan Indeks K yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi keabsahan data pendukung penetapan Indeks K yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.
23. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu pabrik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK, fiber dan tempurung sawit.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Tim Kabupaten dalam pelaksanaan verifikasi usulan Indeks K Pembelian TBS kelapa sawit pekebun Kabupaten.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara PKS yang ada.
- (3) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan oleh Tim Kabupaten dalam memverifikasi Usulan Indeks K TBS kelapa sawit produksi pekebun kabupaten, sehingga didapat angka yang wajar dan dapat dikontrol secara transparan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Indeks K;
- b. verifikasi usulan Indeks K; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II INDEKS K

### Pasal 4

- (1) Indeks K ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh Tim Penetapan Indeks K Provinsi.
- (2) Dalam penetapan Indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKS menyampaikan usulan perhitungan Indeks K dan data dukung untuk diverifikasi oleh Tim Kabupaten.

### Pasal 5

Perhitungan Indeks K menggunakan 15 (lima belas) komponen, terdiri dari:

- a. harga penjualan CPO dan PK (FOB);
- b. pajak penjualan CPO dan PK;
- c. biaya pemasaran CPO dan PK;
- d. harga CPO dan PK (FOB) bersih;
- e. pengangkutan CPO dan PK ke pelabuhan;
- f. harga bersih CPO dan PK di pabrik;
- g. rendemen CPO dan PK;
- h. harga TBS;
- i. persentase volume penjualan CPO dan PK;
- j. harga TBS rata-rata di luar pabrik;
- k. biaya pengolahan;
- l. biaya penyusutan;
- m. nilai TBS di timbangan pabrik;
- n. biaya operasional tidak langsung; dan
- o. nilai TBS di pabrik.

### Pasal 6

- (1) Harga penjualan CPO dan PK (FOB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan harga penjualan CPO dan PK (FOB) ekspor dan lokal pada periode sebelumnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Harga penjualan CPO dan PK (FOB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kontrak penjualan perusahaan yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli.

#### Pasal 7

Pajak penjualan CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK ekspor dan lokal.

#### Pasal 8

- (1) Biaya pemasaran CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan jumlah seluruh pengeluaran untuk biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil setiap perusahaan.
- (2) Biaya pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sewa tangki timbun (bagi perusahaan yang tidak memiliki tangki timbun) atau biaya operasional (bagi yang mempunyai tangki timbun);
  - b. instalasi/pemompaan CPO;
  - c. asuransi barang/produksi;
  - d. ongkos pemuatan pelabuhan (OPP);
  - e. provisi bank; dan
  - f. analisa dan sertifikasi CPO dan PK.

#### Pasal 9

- (1) Harga CPO dan PK (FOB) bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diperoleh dari hasil pengurangan harga penjualan CPO dan PK (FOB) ekspor dan lokal periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikurangi pajak penjualan CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dikurangi biaya pemasaran CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Harga CPO dan PK sudah termasuk biaya angkut ke pelabuhan tujuan (FOB) dan asuransi (CIF).
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pengangkutan CPO dan PK ke pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan biaya pengangkutan CPO dan PK dari pabrik ke pelabuhan yang dihitung menurut pengeluaran riil.

#### Pasal 11

Harga bersih CPO dan PK di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diperoleh dari hasil pengurangan harga CPO dan PK (FOB) bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikurangi biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 12

- (1) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g menggunakan rendemen aktual di PKS.
- (2) Rendemen aktual di PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan jumlah TBS yang diterima pabrik dan jumlah produksi CPO dan PK pada periode sebelumnya.

### Pasal 13

Harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diperoleh dari harga bersih CPO dan PK di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikalikan dengan rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### Pasal 14

Persentase volume penjualan CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i merupakan rata-rata persentase volume penjualan CPO dan PK ekspor dan lokal pada periode sebelumnya.

### Pasal 15

Harga TBS rata-rata di luar pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j diperoleh dari menjumlahkan hasil perkalian harga TBS dan persentase volume penjualan.

### Pasal 16

- (1) Biaya Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k merupakan jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Biaya pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. biaya umum dan lingkungan, antara lain meliputi:
    1. biaya alat tulis kantor, perlengkapan, cetakan, pengiriman surat, pelaporan dan komputer;
    2. biaya komunikasi, konsumsi, pemeliharaan alat dan mesin kantor dan keamanan;
    3. biaya perjalanan dinas karyawan, operasional pemeliharaan kendaraan dan alokasi transpor;
    4. biaya sumber daya manusia, pencegahan kebakaran dan penelitian; dan
    5. pengolahan/pengelolaan limbah.
  - b. gaji dan tunjangan, terdiri dari:
    1. gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik; dan
    2. gaji dan upah pegawai non staf di pabrik.
  - c. biaya langsung, terdiri dari:
    1. alat dan perkakas kecil;
    2. bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan;
    3. bahan dan alat analisa;
    4. bahan bakar dan minyak pelumas;
    5. penerangan dan air; dan
    6. pengangkutan dalam pabrik.
  - d. pemeliharaan, terdiri dari:
    1. pemeliharaan bangunan pabrik yang dilakukan secara rutin; dan
    2. pemeliharaan mesin, instalasi, alat angkutan di pabrik dan perlengkapan lainnya.
  - e. biaya pengepakan/kemasan.

### Pasal 17

- (1) Biaya penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l merupakan biaya penyusutan pabrik yang dihitung menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service out put*).
- (2) Metode penyusutan satuan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) dan nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.
- (3) Nilai penyusutan dapat mengacu pada Neraca Perusahaan Hasil Audit pada tahun sebelumnya.

### Pasal 18

Nilai TBS di timbangan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m merupakan harga TBS rata-rata di luar pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikurangi biaya pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan biaya penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

### Pasal 19

- (1) Biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n merupakan jumlah seluruh biaya tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya.
- (2) Biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. *cost of money* (bunga dan biaya bank pembelian TBS petani, asuransi keamanan pengiriman uang);
  - b. penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi; dan
  - c. *overhead* kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun).
- (3) Nilai biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 2,63% (dua koma enam puluh tiga persen) dari nilai TBS ditimbangan pabrik.

### Pasal 20

Nilai TBS di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o merupakan nilai TBS di timbangan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikurangi biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

### Pasal 21

- (1) Usulan indeks K dihitung menggunakan rumus indeks K.
- (2) Rumus indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

$$K(P - 1) = \frac{HTBS(P - 1)}{(HCPO(P - 1) \times RCPO(AktPKS)) + (HPK(P - 1) \times RPK(AktPKS))} \times 100\%$$

Keterangan:

HTBS (P-1)	=	nilai TBS di pabrik periode sebelumnya
HCPO (P-1)	=	nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (FOB) bersih pada periode sebelumnya
RCPO (Akt PKS)	=	rendemen CPO aktual di pabrik pada periode sebelumnya
HPK (P-1)	=	nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK (FOB) bersih pada periode sebelumnya
RPK (Akt PKS)	=	rendemen PK aktual di pabrik pada periode sebelumnya

Pasal 22

Tabel perhitungan biaya pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, biaya pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, biaya penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta tabel perhitungan usulan Indeks K sesuai rumus indeks K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
VERIFIKASI USULAN INDEKS K

Pasal 23

- (1) Verifikasi usulan Indeks K dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- (2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. perusahaan perkebunan yang memiliki PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan;
  - c. wakil pekebun dan/atau kelembagaan pekebun/koperasi pekebun pada setiap perusahaan perkebunan;
  - d. Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten; dan
  - e. SPKS Kabupaten.
- (4) Biaya operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Hasil verifikasi Tim Kabupaten disampaikan ke Sekretariat Tim Penetapan Indeks K Provinsi di Dinas Provinsi paling lambat tanggal 12 (dua belas) setiap bulan.

Pasal 25

- (1) Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan usulan Indeks K dengan data pendukung yang diberikan oleh PKS dan nilai kewajaran yang diterima petani terhadap harga jual TBS.



- (2) Data pendukung yang diberikan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dokumen kontrak penjualan perusahaan, yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli;
  - b. kwitansi atau laporan biaya pengeluaran riil;
  - c. kwitansi atau laporan biaya angkut ke pelabuhan tujuan;
  - d. laporan jumlah pembelian TBS dan jumlah produksi CPO dan PK periode sebelumnya;
  - e. kwitansi atau laporan biaya pengolahan;
  - f. perhitungan biaya penyusutan; dan
  - g. kwitansi atau laporan biaya operasional tidak langsung.
- (3) Dokumen perhitungan Indeks K dan data pendukung disampaikan PKS ke Sekretariat Tim Kabupaten di Dinas paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan.

#### Pasal 26

- (1) Rapat proses verifikasi dilaksanakan harus dihadiri oleh seluruh Tim Kabupaten.
- (2) Rapat proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (3) PKS yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK tidak diikutsertakan dalam penetapan indeks K.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghadiri rapat Tim Kabupaten.
- (5) PKS yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaporkan secara tertulis kepada Tim Kabupaten.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan.

#### Pasal 27

- (1) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara verifikasi usulan Indeks K Kabupaten yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan Ketua Tim Kabupaten, dengan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Berita Acara verifikasi usulan Indeks K Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan usulan Indeks K dan data pendukung perhitungan dari PKS yang ditandatangani oleh penanggung jawab PKS dan perwakilan kelembagaan pekebun, dengan diketahui oleh Ketua Tim Kabupaten.

#### Pasal 28

Fomat Berita Acara verifikasi usulan Indeks K Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Tim Kabupaten akan memberikan catatan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi usulan Indeks K.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dan/atau diperbaiki oleh PKS dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Catatan dan tindakan yang dilakukan oleh PKS dilaporkan Tim Kabupaten kepada Tim penetapan Indeks K Provinsi, sebagai lampiran dalam penyampaian Berita Acara verifikasi usulan Indeks K.

#### Pasal 30

- (1) Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut PKS tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat proses verifikasi tanpa pemberitahuan, maka Tim Kabupaten akan melakukan peninjauan langsung ke PKS untuk melakukan klarifikasi data.
- (2) Biaya atas peninjauan langsung ke PKS ditanggung oleh PKS yang bersangkutan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada PKS dalam hal ketaatan penyampaian dokumen komponen Indeks K dan harga serta jumlah penjualan CPO dan PK.
- (5) Hasil pengawasan oleh Bupati dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi.

#### Pasal 32

- (1) PKS yang mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP) wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan Indeks K Provinsi dalam pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra.
- (2) PKS yang tidak menghadiri rapat penetapan Indeks K dan penetapan harga TBS tetap harus menerapkan harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan Indeks K Provinsi dalam pembelian TBS pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra.

#### Pasal 33

- (1) PKS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan, untuk melakukan perbaikan.
- (3) Apabila peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh PKS, maka Tim Kabupaten mengusulkan kepada Bupati untuk diberikan sanksi pencabutan izin usaha.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Desember 2021  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 96

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 96 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI  
 USULAN INDEKS K PEMBELIAN  
 TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT  
 PRODUKSI PEKEBUN KUBU RAYA

1. TABEL PERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, PENYUSUTAN DAN BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG

NO	JENIS KEGIATAN	Jumlah (Rp/kg)	KETERANGAN
I	PEMASARAN		
	a. Sewa tangki timbun/biaya operasional tangki timbun		
	b. Instalasi/pemompaan		
	c. Asuransi barang/produksi		
	d. Ongkos pemuatan pelabuhan		
	e. Provisi Bank		
	f. Analisa dan sertifikasi		
	<b>Total (I)</b>		(Dibedakan untuk CPO, PK, Ekspor dan Impor)
II	PENGANGKUTAN		
	Pengiriman CPO dan PK dari pabrik ke pelabuhan		Dihitung menurut pengeluaran riil
	<b>Total (II)</b>		(Dibedakan untuk CPO, PK, Ekspor dan Impor)
III	PENGOLAHAN		
	a. Biaya Umum dan Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya alat tulis kantor, perlengkapan, cetakan, pengiriman surat, pelaporan dan komputer.</li> <li>2) Biaya komunikasi, konsumsi, pemeliharaan alat dan mesin kantor serta keamanan.</li> <li>3) Biaya perjalanan dinas karyawan, operasional pemeliharaan kendaraan dan alokasi transpor.</li> <li>4) Biaya sumber daya manusia, pencegahan kebakaran dan penelitian.</li> <li>5) Pengolahan/pengelolaan limbah.</li> </ol>		
	b. Gaji dan Tunjangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik.</li> <li>2) Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik.</li> </ol>		

a  
c  
g  
h

	<p>c. Biaya Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alat dan perkakas kecil.</li> <li>2) Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan.</li> <li>3) Bahan dan alat analisa.</li> <li>4) Bahan bakar dan minyak pelumas.</li> <li>5) Penerangan dan air.</li> <li>6) Pengangkutan dalam pabrik (forklift).</li> </ol>		
	<p>d. Pemeliharaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeliharaan bangunan pabrik yang dilakukan secara rutin.</li> <li>2) Pemeliharaan mesin, instalasi, alat angkutan di pabrik dan perlengkapan lainnya.</li> </ol>		
	e. Biaya pengepakan/kemasan		
	<b>Total (III)</b>		
IV	<b>PENYUSUTAN</b>		
	Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik
	$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan Pabrik} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$		
	<b>Total (IV)</b>		
V	<b>BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG</b>		
	a. <i>Cost of money</i> , bunga dan biaya bank pembelian TBS Petani, asuransi keamanan pengiriman uang. (0 s.d 1,33%)		Total nilai ke-3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63% (dua koma enam puluh tiga persen) dari nilai timbangan TBS di pabrik
	b. Penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi. (0 s.d 0,30%)		
	c. <i>Overhead</i> kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun). (0 s.d 1%)		
	<b>Total (V)</b>		

A  
G  
N

2. TABEL PERHITUNGAN USULAN INDEKS K

No	URAIAN	Satuan	BULAN LALU					BULAN INI					NAIK/ (TURUN)	Ket	
			Minyak Sawit Ekspor (4)	Sawit Lokal (5)	Inti Sawit Ekspor (6)	Sawit Lokal (7)	TBS (8)	Minyak Sawit Ekspor (9)	Sawit Lokal (10)	Inti Sawit Ekspor (11)	Sawit Lokal (12)	TBS (13)			
(1)	Harga Penjualan (FOB) + PPN (2)	Rp/kg (3)													
a.	Pajak Penjualan	Rp/kg													
b.	Biaya Pemasaran	Rp/kg													
c.	Biaya Penjualan (FOB) Bersih	Rp/kg	=Total (I)	=Total (I)	=Total (I)	=Total (I)	=Total (I)	=Total (I)	=Total (I)	=Total (I)	=Total (I)	=Total (I)			
d.	Harga Penjualan (FOB) Bersih	Rp/kg	=a4-b4-c4	=a5-b5-c5	=a6-b6-c6	=a7-b7-c7	=a8-b8-c8	=a9-b9-c9	=a10-b10-c10	=a11-b11-c11	=a12-b12-c12				
e.	Biaya Pengangkutan ke Pelabuhan	Rp/kg	=Total (II)	=Total (II)	=Total (II)	=Total (II)	=Total (II)	=Total (II)	=Total (II)	=Total (II)	=Total (II)				
f.	Harga Penjualan Bersih di Pabrik	Rp/kg	=d4-e4	=d5-e5	=d6-e6	=d7-e7	=d8-e8	=d9-e9	=d10-e10	=d11-e11	=d12-e12				
g.	Rendemen	%													
h.	Harga TBS	Rp/kg	=f4*g4	=f5*g5	=f6*g6	=f7*g7	=f8*g8	=f9*g9	=f10*g10	=f11*g11	=f12*g12				
i.	Persentase Volume Penjualan	%													
j.	Harga TBS rata-rata di luar Pabrik	Rp/kg	=h4*i4	=h5*i5	=h6*i6	=h7*i7	=h8*i8	=h9*i9	=h10*i10	=h11*i11	=h12*i12	=g9+h10+i11+j12	=Total (III)		
k.	Biaya Pengolahan	Rp/kg										=Total (IV)			
l.	Biaya Penyusutan	Rp/kg										=Total (IV)			
m.	Nilai TBS di Timbangan Pabrik	Rp/kg										=j+k-l			
n.	Biaya operasional tidak langsung	Rp/kg										=Total (V)			
o.	Nilai TBS di Pabrik	Rp/kg					=m8-n8					=m13-n13			

Rumus Indeks Proporsi K

$$K(P - 1) = \frac{HTBS(P - 1)}{(HCPO(P - 1) \times RCP0(AKTPKS)) + (HPK(P - 1) \times RPK(AKTPKS))} \times 100\%$$

Rumus Indeks Proporsi K

$$= \frac{(d4 * g4) + (d5 * g5) + (d6 * g6) + (d7 * g7)}{08} * 100\%$$

$$= \frac{(d9 * g9) + (d10 * g10) + (d11 * g11) + (d12 * g12)}{013} * 100\%$$

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal .... 14... Desember... 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR .....

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 96 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI  
 USULAN INDEKS K PEMBELIAN  
 TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT  
 PRODUKSI PEKEBUN KUBU RAYA

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN INDEKS K KABUPATEN KUBU RAYA

KOP DINAS  
 BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN INDEKS "K"  
 KABUPATEN KUBU RAYA  
 Periode: Bulan ..... Tahun .....

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan rapat verifikasi usulan Indeks K.

Rapat dihadiri oleh:

1. Tim Verifikasi Indeks K Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya.
  - a. Ketua : .....
  - b. Sekretaris : .....
  - c. Anggota : .....
2. PT. ....
  - a. (Jabatan) : .....
3. PT. ....
  - a. (Jabatan) : .....
4. PT. ....
  - a. (Jabatan) : .....
5. PT. ....
  - a. (Jabatan) : .....
6. Koperasi .....
  - a. (Jabatan) : .....
7. Koperasi .....
  - a. (Jabatan) : .....
8. APKASINDO
  - a. (Jabatan) : .....
9. SPKS Kabupaten Kubu Raya
  - a. (Jabatan) : .....

Hasil Verifikasi Usulan Indeks K:

NO	NAMA PERUSAHAAN	PRODUK (CPO/PKO)	KONTRAK PENJUALAN BULAN .....				USULAN INDEKS K BULAN .....	USULAN INDEKS K BULAN SEBELUMNYA	NAIK/TURUN (%)	KET
			Jumlah Kontrak	Harga per kg (rata-rata)	Volume Penjualan	Total Nilai Penjualan				
			(buah)	(Rp)	(kg)	(Rp)				

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, .....

TIM VERIFIKASI INDEKS K DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

Ketua,

Sekretaris,

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap, NIP)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap, NIP)

PERUSAHAAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

PT. ....

PT. ....

PT. ....

PT. ....

PT. ....

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

WAKIL PEKEBUN/KELEMBAGAAN PEKEBUN/KOPERASI PEKEBUN

Koperasi

Koperasi

Koperasi

Koperasi

Koperasi

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

.....  
(Tanda tangan,  
Nama lengkap,  
Jabatan)

Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia  
(APKASINDO)  
Kabupaten Kubu Raya,

Serikat Petani Kelapa Sawit  
(SPKS)  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
(Tanda tangan, Nama lengkap, Jabatan)

.....  
(Tanda tangan, Nama lengkap, Jabatan)

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Kubu Raya

.....  
(Tanda tangan, Nama lengkap, NIP)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...14... Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR ..... 96